



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas besaran dan nomenklatur jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 50);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Presensi Online Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Toba Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Toba Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 16).

1. Ketentuan pada Pasal 5 diubah ayat (8) dan ditambah ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada Nama Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun berdasarkan pagu TPP, jumlah ASN sesuai nama jabatan dan kelas jabatan serta besarnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran basic TPP dengan indikator kriteria TPP.
- (6) Besaran TPP bagi ASN guru non penerima TPG, TAMSIL dan TKG diberikan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (7) Besaran TPP bagi PPPK yang telah memiliki masa kerja diatas 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan SPMT dikeluarkan diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (8) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi PPPK dokter spesialis dan dokter umum yang diatur berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Porsea.
- (9) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kepala Puskesmas, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Ajudan Lapangan dan Ajudan Kantor Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Sekretaris Daerah. Besaran TPP jabatan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (10) Bagi PPPK yang diberi tugas tambahan dalam rangka mendukung kerja kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku.

2. Ketentuan pada Pasal 9 diubah ayat (5) dan (6) dan ditambah ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan tempat bertugas.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan di lingkungan pemerintah daerah, kecuali ASN penerima upah pungut dan jasa pelayanan kesehatan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bapelitbangda, Bapenda, BPKAD, BKPSDM dan Direktur RSUD Porsea, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada BPKAD.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Inspektur, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional

dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Direktur, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada RSUD Porsea, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada UPTD Puskesmas dan Dokter Spesialis di RSUD Porsea.

- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan kepada Dokter Spesialis di RSUD Porsea.
 - (6) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada ASN petugas kesehatan yang bertugas di desa yang berada pada indeks kesulitan geografis di atas 50,00 sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pegawai ASN yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan pada Pasal 10 diubah dan ditambah pada ayat (8), (9), (10) dan (11) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ASN selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulannya.
- (2) TPP ASN diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Persentase besaran TPP per kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP tetap diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah dan tidak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP;
- (5) TPP bagi ASN Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diberikan berdasarkan:
 - a. Surat pernyataan tidak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP yang ditandatangani pegawai ASN yang bersangkutan dan diketahui atasannya pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga tempatnya diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - b. Rekapitulasi daftar hadir yang ditandatangani atasannya pada instansi/Lembaga Negara dan/atau lembaga tempatnya diperbantukan/dipekerjakan.
- (6) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan kelas jabatannya, kelas jabatan bagi jabatan dimaksud disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Diploma III atau sederajat disetarakan dengan kelas 6; dan
 - b. Pendidikan Diploma IV, strata 1 (S1) atau sederajat dan pendidikan yang lebih tinggi dari Diploma IV atau strata 1 (S1) disetarakan dengan kelas 7.

- (7) Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Perangkat Daerah asal sebelum diperbantukan/dipekerjakan.
- (8) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Toba Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025.
- (9) Besaran Pemberian TPP ASN bagi Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kepada ASN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendaharan Pengeluaran pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
- (11) Bagi Bendahara Perangkat Daerah yang menganggarkan honorarium bendahara dapat memilih salah satu yang lebih menguntungkan.

4. Ketentuan pada Pasal 14 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan meliputi:

- a. Penjabat Sekretaris Daerah;
- b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD;
- e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Bendahara Penerimaan;
- h. Pengurus Barang Pengguna pada PD; dan
- i. Pembantu Pengurus Barang.

5. Ketentuan pada Pasal 15 diubah ayat (5), (6) dan (7) dan ditambah ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan TPP ASN sebesar TPP Sekretaris Daerah.

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan TPP ASN sebesar TPP Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau

Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.

- (4) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (5) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sampai dengan huruf h diberikan Tambahan TPP ASN masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Tambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak mengganggu honorarium bagi pegawai ASN dimaksud atau dapat memilih salah satu.
- (8) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung dari TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan perangkat daerah yang tidak menerima TPP berdasarkan kriteria beban kerja dihitung dari TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI TOBA,
Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 24 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN J. SIAGIAN S.H., M.H
PEMBINA TK.I
NIP. 19750804 200502 1 002